

**ANALISIS TA'ZIR TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN  
BAHAN BAKAR MINYAK YANG DILAKUKAN APARAT  
KEPOLISIAN**

**SKRIPSI**

**Di Susun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NYAYU NADYA ERYANTI**

**NIM : 1910103006**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2023**



# **Analisis *Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Yang Dilakukan Aparat Kepolisian**

**Nyayu Nadya Eryanti**

## **Abstrak**

Penimbunan bahan bakar minyak merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Dalam hal ini penimbunan tidak hanya dilakukan oleh rakyat semata, melainkan dilakukan pula oleh aparat kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi analisis hukum pidana terhadap penimbunan yang dilakukan aparat kepolisian serta analisis *ta'zir*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis dari hukum pidana serta analisis *ta'zir* terhadap kasus tersebut. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode penelitian normatif, yaitu difokuskan pada studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa sumber pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam hukum pidana aparat kepolisian seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada masyarakat umum. Hal ini dikarenakan aparat kepolisian yang seharusnya menjadi contoh dan melindungi rakyat justru melakukan tindak pidana. Mengenai analisis *ta'zir* terhadap penimbunan (*ikhtikar*) yaitu berlakunya hukuman *ta'zir*. Hukuman bagi pelaku penimbunan tidak dijelaskan secara tegas didalam nash, maka dapat dikatakan hukuman yang berlaku berupa *ta'zir* dan tidak akan sama hukumannya dengan rakyat umum dikarenakan mereka termasuk pemimpin yang dzolim.

**Kata Kunci:** Aparat Kepolisian, Penimbunan, *Ta'zir*

### ***Abstract***

*Fuel oil hoarding is a crime that often occurs in Indonesia. In this case hoarding is not only carried out by the people alone, but also carried out by the police as one of the law enforcers in Indonesia. The formulation of the problem in this study includes an analysis of criminal law on hoarding by police officers and analysis of ta'zir. This study aims to know how the analysis of criminal law and ta'zir analysis of the case. As for this research method, it uses normative research methods, namely focusing on literature studies where researchers will collect several sources of literature. The conclusion from this research is that in criminal law the police should receive a more severe punishment than the general public. This is because the police apparatus, which should be an example and protect publics, actually commits criminal acts. Regarding ta'zir's analysis of hoarding (ikhhtikar), namely the implementation of ta'zir's punishment. Punishment for the perpetrator of hoarding is not explicitly explained in the nash, so it can be said that the applicable punishment is in the form of ta'zir and will not be the same as the common people because they are dzolim leaders.*

***Keywords: Police Apparatus, Hoarding, Ta'zir***

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L

م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal

----- *Fathah*  
 ----- *Kasroh*  
 ----- *Dlommah*

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذكر = *Zukira* (Pola I) atau *zūkira* (Pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : *kaifa*

على : *‘alā*

حول : *hāula*

أمن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

## C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	$\bar{A}$	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	<i>I</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{U}$	<i>U</i> dan garis di atas

Contoh :

- قال سبحانه : *qāla subhānaka*  
 صام رمضان : *shāma ramadlāna*  
 رمي : *ramā*  
 فيها منافع : *fiha manāfi 'u*  
 يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*  
 إذ قال يوسف لأبيه : *iz qāla yūsuf li abīhi*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā*                      نزل = *Nazzala*

## F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*                      أمرت = *umirtu*  
 الشهداء = *Asy-syuhadā'u*                      فأتي بها = *Fa'tībihā*

## H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faauḑū al-kailawa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi syarat kelulusan program studi S1 Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Ta’zir Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Yang Dilakukan Aparat Kepolisian”**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, yaitu Rasulullah saw, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya yang selalu istiqomah dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku, para Dosen serta sahabat yang merupakan sumber inspirasi dan senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasihat serta do’a yang tiada hentinya kepada penulis. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sebagai seorang peneliti yang masih pemula, yang tidak akan berhasil menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang membantu. Karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan segenap ucapan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata’ala serta kedua orang tua saya yang telah memberikan support dan doa serta keridhoan terhadap saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan lancar.
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Abdul Hadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III.

4. M. Tamudin, S.Ag., M.H., selaku ketua Program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ari Azhari, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Dr. Yazwardi, M.Ag. dan Dr. Cholidah Utama, S.H., M.Hum selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan selama menyelesaikan studi di Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang berjuang bersama saya dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Palembang.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua dengan pahala dan berkah tiada tara. Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan selanjutnya. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.*

Palembang, 10 Mei 2023

Penulis,

**Nyayu Nadya Eryanti**

**NIM 1910103006**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

### Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. **Keluarga Tercinta**, Ayahanda Kiagus Eryansyah Haidar dan Ibunda Susilawati. Berkat do'a, didikan, serta prinsip yang dianugerahkan kepada saya hingga bisa berdiri sampai sekarang dan selalu berpesan untuk selalu menjunjung tinggi pendidikan dan berkeinginan untuk selalu belajar di mana saja dan kapan saja, tak lupa untuk menjadi manusia yang berbakti kepada *ilahi rabbi* dan bermanfaat bagi semua, serta Adik saya Nyayu Najmah Anggraini yang turut serta menemani saya mengurus keperluan yang dibutuhkan saat menyusun Skripsi.
2. **Para dosen dan Staff**, terima kasih atas pengajaran yang telah diberikan sehinganya khazanah keilmuanku bertambah, serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas semua bantuan dan juga bimbingan dalam penyelesaian setiap tahapan pada penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
3. **Sahabat**, yang selalu ada dan setia menemani, membantu serta mendoakan kelancaran selama perjalanan skripsi saya, Putri Sekar Wangi, Ranti Pratiwi, Refi Widia Putri, Fitria Ramadhani, Syarifah, dan Scholastika Yohanita Manahil.

4. **Sahabat seperjuangan dari Hukum Pidana Islam 1**, yang telah memberikan support, bantuan berupa ide-ide kreatif serta saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Sukses untuk kita semua.
5. *Last but not least, I wannna give a thankfull of me myself, you can do it girl finally!* Ini baru langkah awal dari perjalananmu. Kamu harus lebih kuat, kamu harus lebih baik kedepannya, karena kamu generasi penerus. Kamu adalah harapan bangsa dan juga harapan kedua orangtua mu. Jangan patah semangat dan jangan pernah menyerah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Bertahanlah sedikit lagi karena ada Mekkah dan Korea yang menanti kehadiranmu. *Always remember this is your choise, there's no one who can change you. Do your best and stay pray to Allah. Remember what Suho said? EXO-L Fighting!!!!*

## Daftar Isi

Abstrak.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xi
Daftar Isi .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II.....	13
KERANGKA TEORITIK.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	13
1. Pengertian Hukum Pidana.....	13
2. Tujuan Hukum Pidana .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	16
3. Konsep Pelaku Tindak Pidana.....	17
4. Jenis-jenis Tidak Pidana.....	18

C.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam.....	19
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam .....	19
2.	Sumber Hukum Pidana Islam .....	21
3.	Pengertian Jarimah .....	22
4.	Unsur-unsur Jarimah .....	22
5.	Bentuk-bentuk Jarimah.....	23
D.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	26
1.	Pengertian Kepolisian .....	26
2.	Tugas Kepolisian .....	26
3.	Kode Etik Kepolisian.....	27
E.	Teori Tentang Penimbunan .....	29
1.	Pengertian Penimbunan .....	29
2.	Pengertian Monopoli.....	30
3.	Penimbunan Dalam Islam .....	30
4.	Dasar Hukum Larangan Penimbunan .....	31
F.	Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar.....	32
1.	Pengertian Bahan Bakar Minyak.....	32
2.	Jenis-jenis Bahan Bakar .....	33
	BAB III.....	34
	TEMUAN DAN ANALISIS .....	34
A.	Temuan .....	34
B.	Analisis .....	43
	BAB IV.....	54
	PENUTUP .....	54
A.	Kesimpulan .....	54

B. Saran.....	55
Daftar Pustaka.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah pondasi utama bagi Negara. Keseluruhan aspek bermasyarakat diatur dalam sebuah hukum. Pengertian hukum menurut E. Utrecht yaitu hal yang sewajibnya, semestinya harus ditaati oleh masyarakat yang mana hukum ini berupa suatu pedoman kehidupan yang dapat berisi perintah (anjuran) maupun larangan untuk menata kehidupan dan aturan dalam bermasyarakat.<sup>1</sup> Hukum merupakan aspek terpenting dalam suatu Negara, karena hukum adalah pengatur bagi setiap tingkah laku masyarakat. Negara yang tidak memiliki hukum akan menciptakan masyarakat yang berperilaku tidak sesuai aturan yang akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang mereka anggap sebagai pedoman mereka. Kebiasaan tersebut bisa kebiasaan yang membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Oleh keadaan tersebut, diperlukannya hukum agar dapat mengatur ketentuan dan membatasi tingkah laku masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum mempunyai ciri khusus sebagai sebuah norma, yaitu sebagai aspek yang memberikan penjagaan dan keseimbangan dalam kepentingan umum, dapat berperan sebagai pelindung bagi subjek hukum, dan sebagai aspek yang mengatur setiap keadaan dan tingkah laku yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup> Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenakan sanksi, baik berupa teguran, denda, maupun hukuman kurungan. Pembagian pemberlakuan Hukum yang ada di Indonesia dibagi menjadi:

- a. Hukum Pidana (*public recht*), adalah segala peraturan tentang hukum yang dibuat oleh suatu Negara, dapat berupa suatu larangan ataupun suatu kewajiban bagi subjek hukum yang mana bagi pelanggar aturan tersebut dapat dikenakan hukuman atau sanksi tegas oleh Negara.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Niken Bestari, "8 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, Mulai Dari Utrecht hingga Mochtar Kusumaatmaja", Bobo.id, 6 September 2022, diakses 09 Oktober 2022, <https://bobo.grid.id/read/083464457/8-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-mulai-dari-utrecht-hingga-mochtar-kusumaatmaja>

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali, S.H, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 2

<sup>3</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, 3

<sup>4</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 9

- b. Hukum Perdata (*privat recht*), adalah hukum perseorangan yang mana hukum perdata secara lebih jelas memiliki arti berupa sekumpulan peraturan keperdataan yang dalam hal ini juga mengatur tentang hak antara satu pihak dengan pihak lainnya.<sup>5</sup>

Dalam pengembangan pelaksanaan hukum Indonesia, memperhatikan tata hukum dengan tetap menegakan supremasi hukum, yang merangkap semua upaya kepatuhan dalam hukum pada pelayanan hukum terhadap segala kepastian hukum, pada keadilan hukum terhadap masyarakat, serta pada perlindungan hukum dalam rangka pembangunan Negara yang taat hukum adalah hal yang dapat dilakukan agar terlaksananya hukum tersebut.<sup>6</sup> Ruang lingkup masyarakat dapat terpelihara keselarasan hidupnya apabila telah terpenuhi berbagai macam aturan sebagai landasan pokok atau pedoman sebagai penghubung antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan dalam bermasyarakat. Hubungan dalam masyarakat tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada kalanya akan ada pertentangan, yang dimaksud dalam hal ini ruang lingkup pidana. Dalam hal yang menyangkut tentang hukum pidana, maka jalan keluar untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut adalah hukum acara pidana.<sup>7</sup> Hukum acara pidana memuat tata cara penyelesaian hukum pidana.

Hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya aspek pendukung untuk menegakkan hukum, salah satu yang menjadi aspek pendukung tersebut adalah aparat Kepolisian. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dengan masyarakat tentu memiliki tugas dan peran penting. Tugas dan wewenang bagi aparat kepolisian diantaranya adalah menjaga perdamaian serta keamanan bagi masyarakat. Kepolisian yang menjadi contoh bagi masyarakat dalam memberikan kenyamanan serta keamanan hendaknya melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan baik.

---

<sup>5</sup> Sarwon, S.H., M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),3

<sup>6</sup> Ismunita, "Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar" (Skripsi, FSH UIN Alauddin Makassar, 2018), 3

<sup>7</sup> Ismunita, "Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum", 2

Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian memiliki pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya yang disebut dengan kode etik profesi Kepolisian. Kode etik yang dimiliki Kepolisian secara jelas diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut mengatur secara luas dan lengkap tentang kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan bagi setiap aparat Kepolisian, baik anggota maupun pemimpinnya. Kewajiban dan larangan yang dimaksud lebih jelas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Aturan Kode Etik Profesi Kepolisian tidak membuat anggota kepolisian yang melakukan suatu tindakan pelanggaran akan terlepas dari peradilan umum. Sebagaimana dimuat Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikatakan kepolisian adalah termasuk penduduk sipil, bukan sebagai subjek hukum khusus militer yang artinya aparat Kepolisian harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum.<sup>8</sup> Aparat kepolisian yang melakukan suatu tindakan yang ada unsur pidana berarti melanggar dan juga mengkhianati kode etik yang telah ditetapkan. Sanksi yang didapat dari pelanggaran tersebut berupa sidang penegakan kedisiplinan dan juga sidang peradilan umum. Persidangan terhadap pelanggaran kode etik dilakukan secara internal pada instansi Kepolisian, dalam hal ini dipimpin oleh Ankum<sup>9</sup> yang dipilih dan disusun petugasnya oleh divisi Propam.

Penegakan Kode Etik Kepolisian dilaksanakan oleh divisi Propam (Profesi dan masyarakat). Propam bertugas untuk membina dan juga mengadakan fungsi dari pertanggung jawaban anggota kepolisian dalam pengamanan internal. Propam juga memiliki kewenangan untuk menjalankan pemeriksaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran aturan kedisiplinan serta kode etik

---

<sup>8</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, "Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu?", Hukum Online.com, 22 April 2015, diakses 09 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana-sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c>

<sup>9</sup> Atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang dipilih oleh divisi Propam

kepolisian. Pada Pasal 1 ayat (16) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dikatakan bahwa seorang akreditor yang dalam hal ini adalah Propam adalah aparat yang berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap aparat kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik pada Kepolisian, yang berarti Propam bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat Kepolisian.

Pengaturan terhadap sanksi bagi aparat Kepolisian yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa sanksi etika maupun sanksi administratif. Penetapan sanksi yang didapat oleh aparat Kepolisian yang melanggar dapat dilihat berdasarkan kategori pelanggaran yang telah dilakukan. Aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam kategori ringan dapat dikenakan sanksi etika berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan (2), sedangkan pelanggaran dalam kategori sedang dan berat dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) merupakan salah satu badan pengawas untuk kepolisian yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk mengawasi Kepolisian sebagai pihak eksternal. Tugas maupun wewenang Kopolnas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa kopolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap polri. Kopolnas bertanggung jawab melaporkan setiap tindakan yang dilakukan pejabat tinggi Kepolisian yang mana tindakan tersebut berupa suatu putusan maupun ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi Kepolisian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penimbunan memiliki arti sebuah kegiatan yang dilakukan secara illegal dalam pengumpulan barang-barang yang jumlah kepemilikannya telah dibatasi oleh undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Riadhush Sholihin, S.Sy., M.H, "Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (*Ikhtikar*). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), Jurnal Ar-Raniry: 24, diakses pada 11 Oktober 2022, , <http://jurnal.ar-rainy.ac.id/index.php/Justisia/article/download/5969/3710>

Penimbunan dapat diartikan pula sebagai penyimpanan atau pengumpulan barang yang dilakukan secara illegal, artinya tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah dan tanpa adanya tujuan yang jelas serta dapat merugikan banyak pihak. Tindakan penimbunan dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan yang sangat merugikan, hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi kondisi pemasaran bahan bakar maupun bahan makan pokok masyarakat.

Dalam kasus penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), sanksi bagi pelaku penimbunan diatur secara khusus dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada pasal tersebut mengatur secara tegas tentang sanksi yang akan didapat bagi seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak, yang dalam hal ini melakukan tindak pidana penimbunan. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara dan juga denda dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur.

Penimbunan dalam Islam dikenal sebagai *Ikhtikar*, secara istilah penimbunan atau *ikhthikar* diartikan sebagai suatu kegiatan pembelian barang pada saat kondisi barangnya dalam keadaan lapang (harga normal) yang selanjutnya ditimbun supaya barang yang dibeli tersebut dapat menjadi barang yang sulit ditemukan atau langka dan harga barang tersebut menjadi mahal dari harga awal disaat sebelum terjadinya penimbunan.<sup>11</sup> *Ikhtikar* dapat diartikan dengan menahan atau menunda suatu barang, dengan cara menunggu hingga harga barang tersebut menjadi lebih tinggi dari harga awal. *Ikhtikar* dapat dikategorikan perbuatan *dzolim* (aniaya) dan perbuatan yang merusak. Menimbun barang-barang tersebut untuk dapat dinaikkan harganya. Suatu upaya menimbun barang-barang untuk digunakan ataupun dijual dengan harga yang tinggi.

Penimbunan terhadap barang khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang demikian itu menjadi alasan utama dari kenaikan bahan pokok lainnya, karena ketika Bahan Bakar langka maka harganya akan semakin naik dan ketika harganya naik maka ini akan mempengaruhi harga barang lainnya karena bahan

---

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 157

bakar transportasi mereka untuk berdagang mahal. Hal yang demikian ini dapat dikatakan sebagai kegiatan monopoli dalam ruang lingkup Bahan Bakar<sup>12</sup>. Penjelasan tentang larangan melakukan penimbunan barang-barang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang mana pada keduanya mengatakan dengan jelas tentang larangan melakukan penimbunan atau *ikhtikar*. Penjelasan *ikhtikar* dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara dzolim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih” (QS. Al-Hajj: 25)<sup>13</sup>

Sumber hukum pidana islam dikategorikan menjadi empat macam, yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Dalam hukum pidana islam, istilah hukuman dikenal dengan *jarimah*. Untuk pembagian *jarimah* dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. *Jarimah Qisas* dan *Diyat*, yaitu *jarimah* yang sudah ditentukan oleh hukum syara'. Untuk *jarimah qisas* dan *diyat* pelaksanaannya berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak yang dimiliki manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan.<sup>14</sup>
2. *Jarimah Hudud*, yaitu *jarimah* yang sudah ditentukan oleh hukum syara' tentang pelaksanaan hukumannya. Untuk *jarimah hudud* dikhususkan bagi kejahatan yang melanggar hak-hak Allah (hak masyarakat), seperti zina, *qazaf* (menuduh zina), *syurbul khamr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari islam), dan *al-bagyu* (pemberontakan).<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Bonita Izwany dan Sabrul Jamal, “*Ikhtikar* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Tahqiq, Vol 15 No. 1 (2021): 45, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/16>

<sup>13</sup> Ahmad Zaini, “*Ihtikar* dan *Tas'ir* Dalam Kajian Hukum Bisnis Syari'ah”, Tawazun: Journall of Sharia Economic Law, Vol.1, No.2, (September 2018): 190, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5091>

<sup>14</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000), 29

<sup>15</sup> Marsaid, *Masail Fiqhiyah al Jinayah*, ed. Jauhari, (Palembang: Noerfikri Press, 2020), 9

3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu *jarimah* yang hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh hukum syara' melainkan hukumannya menurut keputusan hakim atau ulil amri. Hukuman ini berbeda-beda, disesuaikan dengan pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang akan dibahas adalah tentang aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak. Aparat kepolisian yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat justru melakukan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak, yang mana hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan dicontoh oleh masyarakat umum. Aparat kepolisian yang menjadi pemimpin, pengayom, dan juga panutan bagi masyarakat dalam hal ini melakukan tindak pidana tentu hal tersebut telah mencoreng nama baik instansi Kepolisian.

Dikutip dari artikel online Kompas.com<sup>17</sup>, salah satu contoh kasus penimbunan bahan bakar minyak yang dilakukan aparat kepolisian yaitu terjadi pada 6 Maret 2023, dengan kronologi kejadian bahwa aparat yang turut serta melakukan tindak pidana penimbunan tersebut menjadikan sebuah gudang kosong untuk digunakan sebagai tempat pengolahan bahan bakar minyak. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kasus penimbunan ini dilakukan dengan cara mengolah bahan bakar minyak oplosan. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak dan aparat kepolisian tersebut ditetapkan sebagai salah satu terduga.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak yang Dilakukan Aparat Kepolisian?
2. Bagaimana Analisis Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak yang Dilakukan Aparat Kepolisian?

---

<sup>16</sup> Marsaid, *Masail Fiqhiyah al Jinayah*, 10

<sup>17</sup> Tri Purna Jaya, "BBM Bersubsidi yang Ditimbun Oknum Polisi di Lampung Diduga Oplosan", *Kompas*, 7 Maret 2023, diakses 12 Mei 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/03/07/173117578/bbm-bersubsidi-yang-ditimbun-oknum-polisi-di-lampung-diduga-oplosan>

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak yang Dilakukan Aparat Kepolisian.
2. Untuk mengetahui Analisis Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak yang Dilakukan Aparat Kepolisian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan ini sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan atau bantuan pemikiran dalam pembaharuan pengetahuan hukum, dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum, dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu tentang hukum, dapat digunakan untuk menambah pembendaharaan pustaka dalam hukum, serta menjadi bahan bacaan ataupun pedoman di bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Pada penelitian ini dimaksudkan agar dapat membantu masyarakat supaya sadar sekaligus patuh terhadap hukum, dapat mengetahui hukuman yang didapatkan ketika melakukan tindak pidana, serta mengetahui tindakan dari kepolisian atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengenai penelitian ini diantaranya:

1. Ismunita<sup>18</sup>, 2018, Skripsi, “Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar”. Dalam hal ini penulis meneliti mengenai peran propam bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana, yang mana hal ini di khususkan pada Polres Pelabuhan Makasar.

---

<sup>18</sup> Ismunita, “Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 1-91

2. Firda Juniarti<sup>19</sup>, 2019, Skripsi, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah (Analisis Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ)”. Penelitian ini membahas tentang modus penyimpanan bahan bakar solar secara illegal, dan juga penulis memaparkan mengenai pertanggungjawaban terhadap hukum bagi pelaku, yang diakhiri menganalisis putusan terhadap permasalahan yang diteliti.
3. Darmawangsa Asis<sup>20</sup>, 2015, Skripsi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2014/PN.Pangkajene)”. Pada penelitian ini membahas tentang penetapan hukum pidana dalam kasus penimbunan minyak dan gas bumi bersubsidi dalam putusan tersebut, yang mana di dalamnya dibahas mengenai identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan JPU, amar putusan, dan diakhiri dengan pertimbangan hukum oleh majelis hakim.

Berdasarkan hasil dari peneliti tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa ketidaksamaan antara hasil peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti penulis ialah tentang bagaimana analisis hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap penimbunan Bakar Bakar Minyak yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kepolisian juga sebagai termasuk kedalam 4 pilar hukum semestinya tau bahwa seorang anggota kepolisian tidak boleh melakukan tindak pidana dikarenakan melanggar 2 aturan, yaitu kode etik profesi polri dan juga hukum Indonesia. Propam yang menjadi penanggung jawab tentang pelanggaran kode etik seharusnya dapat menegakkan hukum yang berlaku terhadap anggota kepolisian yang melanggar guna mencegah terjadinya penyelewengan tugas dan juga meningkatnya suatu tindakan pidana maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan

---

<sup>19</sup> Firda Juniarti, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah (Analisis Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ), (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), 1-86

<sup>20</sup> Darmawangsa Asis, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2014/PN.Pangkajene), (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 1-99

anggota Kepolisian. Penelitian ini juga membahas mengenai sudut pandang *jarimah ta'zir* mengenai penimbunan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang ruang lingkup pembahasannya adalah disiplin hukum yang mencakup tentang sudut pandang hukum, perspektif hukum dan segala hal yang menyangkut hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa metode normatif ialah sebuah metode yang melakukan penelitian terhadap buku-buku pada perpustakaan (data sekunder).<sup>21</sup> Adapun ruang lingkup penelitian hukum normatif secara umum dapat dibagi menjadi beberapa hal, diantaranya adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Normatif Legal Research*. Dalam penelitian ini fokus meneliti tentang kajian dan fakta-fakta hukum yang konkrit bersumber dari bacaan pustaka. Penelitian hukum normatif dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* yang mana hal tersebut merupakan sebuah penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen yang lebih memfokuskan pada bahan hukum seperti Perundang-Undangan, keputusan/ketetapan Pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dihasilkan dari melakukan penelitian normatif dapat berupa bahan hukum yang dijadikan sebuah acuan untuk memperkuat argumen Penulis. Data yang akan Penulis gunakan berupa data sekunder atau

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14

bahan hukum yang mana hasil penelitian dari data tersebut digunakan secara mutlak karena dijadikan sebagai sumber data utama. Adapun beberapa sumber hukum yang akan digunakan Penulis dalam penelitian ini diantaranya:<sup>22</sup>

a. Sumber Data Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang menjadi acuan bagi sumber hukum lain yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara.<sup>23</sup> Sumber data yang digunakan untuk penelitian hukum Islam dalam hal ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan Sunnah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan dari sumber hukum primer yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan ahli hukum (doktrin), dan hasil penelitian hukum.<sup>24</sup> Dalam penelitian hukum Islam bahan penelitian yang digunakan berupa buku-buku Islam, *Fiqh Jinayah*, buku-buku ekonomi, dan lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang menjadi penguat atau penunjang analisis penelitian dan memberikan petunjuk maupun penjelasan dari sumber hukum sekunder dan tersier. Sumber hukum tersier umumnya terkait dengan buku politik, kamus hukum, dan kamus bahasa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah studi pustaka (*libray research*), yaitu memperbanyak bahan bacaan mengenai penelitian yang menggunakan dokumen atau buku-buku sebagai sumber acuan. Studi pustaka disebut dengan studi membaca hal ini dikarenakan fokus studi pustaka lebih

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 256-257

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141-169

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 29-30

pada perpustakaan dan buku-buku bacaan. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan keilmuan serta bidang yang akan menjadi objek penelitian yang akan memperjelas penelitian.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu upaya dalam menyusun hasil penelitian dan menguatkan penelitian tentang penelitian yang diteliti. Teknik analisis data yang diperoleh akan penulis analisis menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*. Dalam menganalisis data dengan *deskriptif kualitatif* dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap informasi yang ada, dibuat sebuah rangkuman, kemudian ditarik kesimpulan akhir.

### G. Sistematika Pembahasan

**BAB I :** Pada BAB I penulis memuat Pendahuluan, yang akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Pada BAB II memuat tentang Tinjauan Umum, yang membahas Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam Tinjauan Umum tentang Kepolisian, serta Tinjauan Umum tentang Penimbunan Bahan Bakar Minyak.

**BAB III :** Pada BAB III akan melakukan Pembahasan mengenai Analisis Hukum pidana dan Analisis *Ta'zir* terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak.

**BAB IV :** Pada BAB IV akan memuat Penutup, yaitu berupa kesimpulan dan saran terhadap penelitian.

---

<sup>25</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIK**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum merupakan fondasi kedua bagi sebuah Negara setelah masyarakat dan pemerintah. Hukum memiliki peran penting dalam pengaturan sebuah Negara, tanpa adanya hukum dalam Negara tersebut maka akan terjadinya ketidakstabilan dan akan meningkatnya kejahatan serta pelanggaran. Hukum adalah sesuatu yang jelas dan tegas keberadaannya, yang merupakan suatu produk dari kekuatan politik yang lebih kuat untuk suatu kekuatan politik yang lebih lemah. Hukum adalah suatu aturan yang diberlakukan untuk memberi arahan (*guidance*) bagi manusia (*intelligent being*) dari dan oleh manusia (*intelligent being*) yang mempunyai kekuasaan (*having power of him*).<sup>26</sup> Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur sekelompok masyarakat dalam ruang lingkup bermasyarakat yang mana bagi pelanggar hukum tersebut akan mendapatkan sanksi dari hukum yang telah ditetapkan. Hukum yang berlaku di masyarakat merupakan hasil dari pengembangan fenomena yang terjadi pada masyarakat seiring berjalannya waktu yang berasal dari rakyat dan juga akan diterapkan untuk rakyat. Penduduk sebuah Negara wajib untuk mentaati segala peraturan hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pemerintah. Sanksi yang ditetapkan bagi pelanggar hukum akan secara tegas diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang yang berlaku.

Pada dasarnya hukum pidana fokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga masyarakat agar terhindar dari kejahatan. Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur hubungan hukum antara individu dan Negara. Mengatur hubungan hukum dimaksudkan apabila terdapat pelanggaran terhadap

---

<sup>26</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 238

kepentingan umum, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut diancam dengan sanksi yaitu suatu penderitaan atau nestapa. Penderitaan artinya perampasan kemerdekaan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>27</sup> Menurut Moeljatno,<sup>28</sup> hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan, menentukan kapan, dan bagaimana suatu tindakan itu dapat dikatakan sebagai pidana.

## **2. Tujuan Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah hukum yang menjadi patokan untuk memberikan suatu hukuman bagi pelaku kejahatan. Tujuan pokok adanya hukum pidana adalah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikan seseorang maupun kelompok. Konsep awal dibuatnya sebuah hukum pidana adalah dengan tujuan agar masyarakat terlindungi oleh hukum dari penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya. Masyarakat cenderung diperlakukan tidak adil dan semena-mena bagi para penguasa yang memegang kendali penuh pada Negara. Konsep yang melindungi seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah pemikiran yang menganut asas legalitas (tidak dapat dipidana jika tidak ada hukum yang mengatur). Secara rinci disimpulkan bahwasanya hukum pidana dibuat tidak hanya untuk menegakkan keadilan semata, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat serta melindunginya dari suatu perbuatan yang dapat merugikan baik individu antar individu maupun individu dengan kelompok. Dalam aturan hukum yang berlaku, pemerintah telah membuat dan menetapkan hukum secara adil, tegas, dan setara antara hukuman dan perbuatan yang dilakukan pelaku.

---

<sup>27</sup> Rambu Susanti Mila Maramba dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 119

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Media Publisher, 2015), 119

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau delik (*Strafbaar feit*) dapat diartikan pula sebagai suatu perbuatan manusia yang dapat dihukum yang mana perbuatan tersebut melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan atau *schuld*) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Delik dapat diartikan pula sebagai kelakuan/perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>29</sup>. Menurut Simons ada beberapa rumusan mengenai delik, yaitu:<sup>30</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan dengan hukum
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah
5. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Perbuatan pidana diartikan bahwa perbuatan atau tindakan seseorang telah melanggar atau menciderai hak-hak dari orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang yang menjadi korban dan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal adanya delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik yang didasarkan pada pengaduan dari pihak korban agar terjadi penindakan, sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang akan dilakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan dari korban yang berkepentingan atau dirugikan.

---

<sup>29</sup> F Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 129

<sup>30</sup> A Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Softmedia, 2012), 129

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:<sup>31</sup>

### 1. Unsur perbuatan manusia

Perbuatan (*feit*) adalah suatu tindakan yang dalam perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang menjadi alasan dari terjadinya kejahatan dan juga sebagai suatu tindakan yang di dakwakan.

### 2. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tidak hanya terkait dengan hak orang lain semata, tetapi juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

### 3. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-undang yang mengaturnya.

### 4. Perbuatan tersebut dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab

Orang yang bertanggungjawab yang dimaksudkan adalah orang yang dapat memenuhi segala sesuatu yang menjadi hukuman atas tindakannya. Pengertian orang yang bertanggung jawab memang tidak diatur secara rinci pengertiannya, namun yang menjadi landasan dikatakan orang yang dapat bertanggung jawab tersebut adalah seseorang yang memiliki kemampuan akal yang sempurna dalam hal ini orang tersebut tidaklah dalam gangguan kejiwaan dalam hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Simons, unsur objektif adalah unsur yang didalamnya membahas tentang perbuatan orang, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan

---

<sup>31</sup> Rambu Susanti Maramba, *Pengantar Hukum Indonesia*, 129

tersebut, dan ada suatu keadaan yang terjadi akibat dari perbuatan tersebut. Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, terdapat sebuah kesalahan, dan kesalahan itu berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.<sup>32</sup>

### 3. Konsep Pelaku Tindak Pidana

Secara umum dikatakan, konsep seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana adalah seseorang tersebut yang melakukan tindak pidana, yang merencanakan perbuatan, yang turut membantu dalam menjalankan rencana kejahatan, serta yang orang yang menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menekan orang lain melakukan suatu tindak kejahatan. Namun dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, ada salah satu asas yang menjadi penguat bagi aturan hukum yang berlaku dan menjadi salah satu alasan bagi seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pidana. Asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.<sup>33</sup> Asas tersebut adalah asas *Mens Rea Actus Reus*. *Mens rea* adalah suatu niat jahat yang dilakukan seseorang secara sadar dengan kata lain sebagai sikap batin pelaku pada saat hendak melakukan suatu perbuatan pidana atau niat jahatnya, sedangkan *Actus Reus* adalah sebuah perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Seseorang dapat dipidana tidak cukup sebatas orang tersebut melakukan hal yang bertentangan dengan hukum atau terpenuhinya unsur *actus reus*. Namun hal yang turut diperhatikan adalah *mens rea* atau niat jahat dari pelaku tersebut. Niat jahat yang dilakukan oleh seorang pelaku adalah unsur wajib yang harus ada dalam tindak pidana dikarenakan hal tersebut menjadi dasar bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan pelaku harus terpenuhi asas *actus reus* atau niat jahat yang mana hal tersebut dapat dijadikan acuan apakah orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku pidana

---

<sup>32</sup> Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, ( Jakarta: Prenada Media, 2016), 39-40

<sup>33</sup> Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, (Prenamedia Group: Jakarta, 2006), 5

atau tidak dan juga untuk membuktikan bahwa perbuatannya termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Hal demikian dilakukan karena apabila hanya memandang dari tindakan yang terjadi (*mens rea*) maka tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut melakukan pidana, karena boleh jadi perbuatan pidana yang dilakukannya dilakukan karena terpaksa seperti dibawah tekanan seseorang, atau mendapatkan ancaman apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana. *Actus reus* berperan penting dalam penentuan seseorang dapat dikatakan pelaku atau bukannya dari suatu tindak pidana.

#### **4. Jenis-jenis Tidak Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Berdasarkan cara merumuskan

Berdasarkan cara merumuskannya dibagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang termasuk ke dalam tindak pidana tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut melainkan fokusnya pada perbuatan pidana, sedangkan tindak pidana materil adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang

2. Berdasarkan bentuk kesalahan

Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja memang telah merencanakannya, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan dan secara tidak sadar.

3. Berdasarkan macam perbuatan

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), 121

Berdasarkan macam perbuatannya tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana aktif(positif) dan tindak pidana pasif(negatif). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota badan pelaku secara menyeluruh dan dengan kondisi sadar akan perbuatannya, sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dilakukan bukan oleh anggota tubuh melainkan terdapat perantara dalam melakukannya dan tindakan tersebut juga ada yang tidak dapat dimasukkan kategori tindak pidana.

4. Berdasarkan sumber

Berdasarkan sumbernya tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang aturan hukumnya termasuk di dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang aturan hukumnya diluar KUHP melainkan memiliki aturan khusus tersendiri.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam**

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan didapatkan apabila hukum serta penegakan hukumnya berjalan dengan selaras. Setiap umat muslim berpegang teguh pada hukum dan ketetapan yang telah diatur Allah SWT sebagai realitas keimanan terhadap-Nya. Kehendak atau perintah yang berasal dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia disebut dengan hukum syara. Tingkah laku dan segala perbuatan manusia pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasan-Nya dirincikan di dalam Sunnah Nabi. Dalam sebuah pengertian dari ahli fiqh mengatakan bahwa al-Qur'an tidak termasuk sebagai kitab hukum, dikarenakan didalamnya hanya terkandung ungkapan dalam bentuk perintah maupun larangan tanpa adanya penjelasan secara rinci yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an mengandung norma-norma hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1

Kata hukum yang berakar dari kata *hakama* yang berarti mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemufسادatan lainnya.<sup>36</sup> Dasar dan kerangka dari hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan benda dalam manusia, tetapi juga mengatur tentang hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam ruang lingkup masyarakat pasti akan mempunyai hubungan. Interaksi yang terjadi antara manusia dengan manusia dalam berbagai tata hubunganyang diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam bahasa Arab disebut dengan *ahkam*.<sup>37</sup>

Islam adalah agama yang sempurna, dalam setiap ajarannya membahas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar.<sup>38</sup> Dalam Islam tidak hanya mengatur tentang hukum islam semata, melainkan ada satu hukum yang berfokus kepada kejahatan yang dilakukan oleh umat Muslim, yang dalam hal ini dinamakan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa *jinayah* menurut tradisi syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang oleh syariat tersebut harus dihindari karena perbuatan ini dapat membahayakan nyawa, jiwa, akal, harga diri, dan juga harta benda yang dimiliki seseorang.<sup>39</sup>

Menurut Muchammad Ihsan dan M.Endrio Susila, dikatakan bahwa *fiqh al-jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).<sup>40</sup> Juhur ulama menggunakan istilah *jinayah* untuk pelanggaran yang

---

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 8

<sup>37</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 43-44

<sup>38</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakasya, 2014), 9

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turast, 1970), 5

<sup>40</sup> Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008), 6

menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun pendapat yang lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan *qishash*. Berdasarkan hal tersebut penamaan fiqh jinayah diartikan sebagai bidang ilmu yang membahas tentang segala bentuk perbuatan tindak pidana yang mana artinya berkaitan dengan jarimah. Istilah yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

## 2. Sumber Hukum Pidana Islam

Beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman berlakunya suatu hukum pidana Islam yaitu sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan bentuk *mashdar* dari kata *qara'a* yang berarti bacaan, lebih jelasnya Al-Qur'an memiliki arti yang dibaca, dilihat dan ditelaah.<sup>41</sup> Pengertian Al-Qur'an secara lebih jelas adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, berbahasa Arab yang nyata, sebagai penjelasan untuk kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.

### b. Hadist

Hadist memiliki pengertian segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, maupun segala sikap yang dilakukan Rasulullah yang kemudian diikuti oleh setiap umat Muslim sehingga dijadikan teladan.

### c. Ijma'

Ijma' memiliki arti dua arti, yaitu sebagai ketetapan hati terhadap sesuatu dan kesepakatan terhadap sesuatu. Ijma' secara umum disepakati memiliki arti sebagai sebuah ketetapan yang dikeluarkan oleh ahli agama dalam hal ini ahli fiqh, sunnah, maupun ahli lainnya yang memiliki kemampuan akan menetapkan sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketetapan yang dikeluarkan

---

<sup>41</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 115

ulama dalam hal ini merupakan suatu hal yang sah dan wajib untuk dituruti.

*d. Qiyas*

Secara umum dapat dikatakan bahwa *qiyas* adalah menyamakan atau mendekati suatu perbuatan dengan perbuatan yang lain dan menentukan hukum dari suatu perbuatan tersebut dengan hukum perbuatan yang lain dalam hal ini mendekati hukum dari perbuatan yang akan ditentukan hukumnya, contohnya menyamakan antara khamr dan narkoba dikarenakan efeknya sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal.

### 3. Pengertian Jarimah

Jarimah adalah larangan-larangan yang telah ditetapkan hukum syara'. Secara umum jarimah diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman hudud. Dalam hukum positif jarimah diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Jarimah dapat diartikan juga sebagai hukuman atau ketetapan yang berasal dari Allah dapat berupa hudud, qishash, diyat, maupun ta'zir sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan diatur didalam al-Quran maupun Hadits. Penetapan jarimah dilakukan untuk kepentingan umum dan demi kemaslahatan umat.

### 4. Unsur-unsur Jarimah

Unsur jarimah dibedakan menjadi unsur jarimah umum dan unsur jarimah khusus. Jarimah adalah perbuatan pidana yang memiliki beberapa unsur umum yang dibagi menjadi:<sup>42</sup>

- a. *Al-Rukn al-Shar'i*, yaitu sesuatu yang aturan hukumnya sudah diatur secara jelas. Disebut juga unsur formil yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya. Dalam unsur ini terdapat masalah pokok, yaitu:
  1. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam,

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 3

2. Sumber-sumber aturan pidana Islam,
  3. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam, dan
  4. Lingkungan berlakunya pidana Islam.
- b. *Al-Rukn a-Madi*, yaitu terdapat suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum syara. Disebut juga unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah. Unsur jarimah ini mencakup:
1. Jarimah yang belum selesai atau percobaan
  2. Turut serta melakukan jarimah
- c. *Al-Rukn al-Adabiy*, yaitu adanya pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dilarang hukum syara'. Disebut juga unsur moral yang telah melakukan perbuatan yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Adapun masalah pokok yang dibahas yaitu:
1. Pertanggung jawaban pidana
  2. Hapusnya pertanggung jawaban.

Unsur jarimah khusus adalah unsur-unsur yang terdapat pada jarimah namun tidak terdapat pada jarimah lainnya, contohnya mengambil harta orang lain secara paksa dan terang-terangan adalah jarimah hirabah, atau perbuatan yang sengaja meniru suatu benda yang asli yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yang disebut dengan jarimah penipuan.

## 5. Bentuk-bentuk Jarimah

Jarimah dalam artian umum dikenal sebagai sebuah hukuman atau sanksi yang dikenakan bagi seseorang yang telah melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah. Jarimah dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan hukuman dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan, diantaranya:

### 1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum

syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>43</sup> Hudud merupakan jamak dari kata *had* yang memiliki makna dasar yaitu mencegah. Secara etimologis dapat dikatakan bahwa hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.<sup>44</sup> Hukuman yang termasuk sebagai hak Allah adalah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan semua masyarakat.

Dalam hubungannya dengan had maka pengertian jarimah hudud yang dikatakan sebagai hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Jarimah hudud dibagi menjadi tujuh macam, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Jarimah Zina
  - b. Jarimah *qazaf* (menuduh zina)
  - c. Jarimah *syurbul khamr* (minum-minuman keras)
  - d. Jarimah *sariqah* (pencurian)
  - e. Jarimah *hirabah* (perampokan)
  - f. Jarimah *riddah* (keluar dari Islam)
  - g. Jarimah *al-bagyu* (pemberontakan)
2. Jarimah Qishash dan Diyat

Qishash merupakan satu ketentuan Allah yang berkenaan dengan pembunuhan dan juga penganiayaan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mana pada pembunuhan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.<sup>46</sup> Jika keluarga korban hendak mengganti hukumannya dengan hukuman denda (diyat) itu dapat dilakukan dengan atas keputusan keluarga korban sendiri. Dalam hukuman Qishash jika keluarga korban menghendaki

---

<sup>43</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Afrizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 164

<sup>44</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Umdah al-Ahkam: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, Cet. ke-7, 2008), 874

<sup>45</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), 12

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 10

untuk dihilangkan maka hendaknya pelaku mengganti hukumannya dengan membayar denda (*diyat*) kepada pihak keluarga korban atas dasar ganti rugi dan penggantian hukumannya.

Menurut Abdorraoef yang dikutip oleh Rusjdi Ali Muhammad bahwasanya *qishash* hanya ditujukan kepada kejahatan pembunuhan. Terhadap kejahatan lain atas diri manusia tidak dapat dilakukan *qishash* sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surah al-Maidaah ayat 45 yang mengatakan bahwa "gigi dibayar dengan gigi dan mata dibayar dengan mata" yang menurut beliau hal tersebut menceritakan tentang hukum yang berlaku bagi umat Yahudi, bukan hukum yang berlaku bagi umat Islam.<sup>47</sup>

Dalam hubungannya dikatakan bahwa jarimah *qishash* adalah jarimah yang berhubungan dengan hak manusia yang memiliki arti hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Perbuatan yang termasuk ke dalam jarimah *qishash* dan *diyat* adalah pembunuhan dan penganiayaan yang apabila dijabarkan lebih luas menjadi:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Penganiayaan sengaja
- d. Penganiayaan tidak sengaja<sup>48</sup>

### 3. Jarimah Ta'zir

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwasanya ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya yang mana dimaksudkan bahwa ta'zir adalah suatu ajaran atau pengajaran.<sup>49</sup> Hukuman ta'zir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya misalnya ada keraguan dalam alat bukti, pencurian ringan, dan lain sebagainya ataupun terhadap perbuatan yang dilarang (*haram*) tetapi tidak ditetapkan

---

<sup>47</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 54

<sup>48</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 29

<sup>49</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 51

hukuman tertentu, misalnya memakan daging babi, mengurangi timbangan barang, dan lainnya. Hukuman ta'zir juga dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat.<sup>50</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Dalam pilar hukum Indonesia ada 4 macam pilar hukum yang bertugas sebagai penegak hukum demi tercapainya keadilan, yaitu Hakim, Jaksa, Kepolisian, dan Advokat. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang terjun langsung di lingkungan masyarakat akan lebih memahami situasi dan kondisi hukum yang terjadi. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepala Kepolisian yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. Kapolri sebagai pemimpin memiliki hak dan tanggung jawab penuh bagi seluruh anggota Kepolisian yang menjadi bawahannya. Dalam hal ini segala keputusan dan tindakan harus atas persetujuan Kapolri. Kapolri sebagai pengawas dan pemimpin harus tegas dan mengerti pada setiap kondisi yang terjadi pada bawahannya agar seluruh tugas dan kewajiban anggotanya berjalan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang yang berlaku.

### **2. Tugas Kepolisian**

Kepolisian yang menjadi aparat penegak hukum tentu memiliki tugas yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keamanan dalam masyarakat.

---

<sup>50</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, 55-56

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian harus mengadakan kerja sama yang baik antara anggota kepolisian dengan masyarakat agar tugas dan kewajiban antara kepolisian maupun masyarakat dapat diwujudkan. Penegakan hukum yang sesuai dengan aturan Perundang-Undangan, akan menjadikan efek jera dan kepatuhan bagi masyarakat yang melanggar. Dalam kasus yang ringan, masyarakat seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas. Anggota kepolisian yang ditugaskan dalam penertiban lalu lintas yang memberikan sanksi terhadap pelanggar dengan sesuai ketetapan atau aturan yang berlaku, akan menjadikan efek jera serta terwujudnya kesepakatan dan juga terjalannya tugas kepolisian terhadap masyarakat akan menciptakan lingkungan yang taat hukum, aman, dan tentram.

### **3. Kode Etik Kepolisian**

Kepolisian sebagai pejabat Negara memiliki kode etik tersendiri yang mana kode etik tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Kepolisian. Kode etik Kepolisian dimuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa kode etik adalah sebuah norma atau aturan yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Penegakan kode etik kepolisian dalam hal ini menjadi tanggung jawab dari Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP). Dalam pasal 3 ayat (1) mengatur tentang

pembagian etika yang wajib ditaati oleh anggota kepolisian selagi masih bertugas dalam ruang lingkup kepolisian, diantaranya:

- A. Etika Kenegaraan,
- B. Etika Kelembagaan,
- C. Etika Kemasyarakatan, dan
- D. Etika Kepribadian.

Kepolisian mempunyai struktur organisasi dalam ruang lingkup tugasnya, yang mana pembagian tersebut dimaksudkan untuk memudahkan serta memberikan keefektivitasan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam struktur tersebut dibagi berdasarkan susunan divisi serta kewenangannya. Struktural dalam Kepolisian dibuat agar tugas dan fungsi dari Kepolisian berjalan dengan baik dan memudahkan para anggota Polri untuk fokus dalam bidangnya, akan tetapi bukan berarti membuat anggota yang bukan bagian dari divisi tersebut menjadi tutup mata akan sebuah pelanggaran yang sedang ditangani oleh divisi tertentu.

Anggota kepolisian yang melakukan suatu pelanggaran maupun tindak pidana dalam hal ini telah melanggar kode etik kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian akan ditentukan termasuk pelanggaran atau tidaknya terlebih dahulu akan dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dikatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan seorang akreditor yang mengemban fungsi profesi dan pengamanan (Propam) Polri bidang pertanggung jawaban profesi yang ditunjuk sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Propam yang termasuk kedalam Komisi Kode Etik Profesi bertugas untuk menyelidiki suatu kejadian yang diduga sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang didahului dengan pemeriksaan pendahuluan. Dipertegas dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a bahwa yang termasuk sebagai akreditor adalah Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dengan tugas dan wewenang untuk memeriksa pelanggaran KEPP.

Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian adalah pejabat yang bertugas mengawasi dan menegakkan kode etik dari ruang lingkup internal. Pejabat pengawas fungsi dan wewenang Kepolisian secara eksternal yang ditunjuk langsung oleh Presiden yang selanjutnya disebut Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adalah lembaga non struktural yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, serta memiliki fungsi sebagai pengawas fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.<sup>51</sup> Kompolnas dalam menjalankan fungsinya dalam hal ini dilakukan dengan melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas dari anggota Kepolisian yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

## **E. Teori Tentang Penimbunan**

### **1. Pengertian Penimbunan**

Penimbunan adalah salah satu bentuk tindak kejahatan yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan suatu barang dalam jumlah besar yang mengakibatkan ketersediaan barang tersebut menjadi langka. Menurut Kamus Besar Indonesia kata penimbunan memiliki arti yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan secara ilegal dalam pengumpulan barang-barang yang jumlah kepemilikannya telah dibatasi oleh Undang-Undang yang berlaku.<sup>52</sup> Penimbunan dapat diartikan juga sebagai penyimpanan atau pengumpulan barang yang dilakukan secara ilegal yang dalam hal ini dilakukan tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang telah diatur oleh hukum yang berlaku. Pengertian yang dapat disimpulkan dari penimbunan bahan bakar minyak adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara mengumpulkan bahan bakar minyak dari harga yang murah dan akan menjualnya disaat harga bahan bakar minyak melonjak naik dengan harga yang relatif mahal. Penimbunan bahan bakar minyak mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan menyebabkan harga

---

<sup>51</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional

<sup>52</sup> Riadhush Sholihin, “ Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 dan Hukum Islam (*ikhtikar*)”, 1

yang ditarafkan pemerintah menjadi mahal dikarenakan sedikitnya kesediaan bahan bakar tersebut.

## 2. Pengertian Monopoli

Penimbunan juga sering dikaitkan dengan monopoli. Kedua hal ini serupa namun tidak sama. Monopoli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengelola harga pasaran dengan tujuan membuat kondisi barang dan harga kembali stabil yang sebelumnya mengalami masalah akibat barang yang langka maupun terjadinya penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kata Monopoli berasal dari kata *monos* dari bahasa Yunani yang berarti satu dan *polein* yang berarti menjual. Kegiatan monopoli dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengaruh besar dalam pasaran yang menyebabkan sulitnya bagi produsen lain untuk menyaingi, dikarenakan perusahaan tersebutlah yang bekerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan barang-barang untuk masyarakat dengan harga tertentu dan telah diakui secara legal.<sup>53</sup> Monopoli telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengelola harga pasar dan juga kestabilan antara produsen dan konsumen, dalam hal ini pemerintah melakukan monopoli demi kepentingan masyarakat bukan untuk memperkaya diri ataupun merugikan rakyat berbeda dengan konsep penimbunan yang lebih mengutamakan diri sendiri.

## 3. Penimbunan Dalam Islam

Dalam Islam juga mengenal istilah penimbunan atau yang lebih dikenal dengan *ikhtikar*. *Ikhtikar* adalah kegiatan mengumpulkan suatu barang dalam jumlah besar dan menjualnya ketika barang tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Penimbunan atau *ikhtikar* merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah, hal ini dikarenakan tujuan dan konsepnya termasuk ke dalam perbuatan yang *dzolim*. Tujuan dari *ikhtikar* adalah memperkaya diri sendiri dan menyulitkan orang lain tanpa memikirkan orang tersebut. *Ikhtikar* dapat mempersulit keadaan sekitar dikarenakan menahan barang-barang yang

---

<sup>53</sup> Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2013), 266

seharusnya dijual secara bebas dan dengan harga yang sesuai. Pada dasarnya Islam membolehkan transaksi jual-beli maupun usaha lainnya asalkan dengan cara yang telah ditetapkan syariat. Penimbunan yang terjadi dalam Islam berdampak bagi kondisi pasar dan juga mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Penimbunan atau *ikhtikar* dalam hal bahan bakar minyak tidak hanya mempengaruhi nilai jual maupun beli dalam ruang lingkup bahan bakar semata, melainkan seluruh sektor baik dari pertanian, peternakan, dan pasaran juga terpengaruh hal ini dikarenakan bahan bakar minyak adalah sumber bahan bakar yang dipakai masyarakat untuk menjalankan transportasi mereka, yang apabila bahan bakar minyak tersebut naik harganya otomatis harga bahan pokok dan barang lainnya akan menjadi lebih mahal.

#### **4. Dasar Hukum Larangan Penimbunan**

Penimbunan merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana, dikarenakan merugikan banyak orang dan juga melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Pelaku penimbunan bahan bakar yang dimaksudkan adalah menimbun dan mengumpulkan bahan bakar minyak sehingga nantinya akan dijual dengan harga yang lebih mahal. Konsep penimbunan disini pelaku mengumpulkan bahan bakar minyak untuk dijual dengan harga tinggi sementara menunggu pada waktu yang pas, bukan berarti penjual minyak eceran melakukan penimbunan dikarenakan mereka membeli dari pom bensin lalu menjual kembali dengan harga yang standar, dalam artian tidak jauh dari harga yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun hukum yang mengatur tentang larangan penimbunan bahan bakar minyak yaitu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatakan bahwa bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak dapat dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Hukuman pada Undang-undang Minyak dan Gas Bumi tersebut berlaku bagi setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hukuman pokok akan

bertambah dengan hukuman lainnya apabila dalam hal ini yang melakukan penimbunan adalah aparat kepolisian. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi secara tegas oleh atasannya, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi etika sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian yang bersangkutan.

Dalam Islam turut mengatur mengenai larangan melakukan tindak pidana penimbunan, dikarenakan hal tersebut merupakan perbuatan yang *dzolim*. Perbuatan yang *dzolim* dan dapat merugikan orang lain demi memperkaya diri sendiri termasuk suatu tindak kejahatan. Perbuatan seperti ini dapat dikenai jarimah ta'zir yang mana konsep jarimah ta'zir adalah sebagai sarana pengingat dan pembalasan atas apa yang dilakukan pelaku suatu tindak pidana. Allah memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong bukan malah menyusahkan sesama Muslim. Dalam sebuah hadist dikatakan bahwa Rasulullah melarang umat manusia untuk melakukan penimbunan, hadist tersebut memiliki arti "*tidaklah seseorang yang menimbun (makanan pokok) melainkan ia berdosa*" (HR. Muslim).

## **F. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar**

### **1. Pengertian Bahan Bakar Minyak**

Bahan bakar minyak adalah salah satu hasil bumi yang penting bagi masyarakat. Bahan bakar tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai penunjang kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatakan bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau berasal dari minyak bumi. Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* mendefinisikan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang dihasilkan dari pengolahan minyak.<sup>54</sup>

Bahan bakar minyak yang menjadi prioritas utama masyarakat dikarenakan perannya begitu penting bagi semua pihak menjadikannya sebagai bahan bakar yang paling dicari. Bahan bakar minyak seringkali

---

<sup>54</sup> Kamus Bahasa Indonesia Online, diakses 21 Desember 2022, <https://kbbi.lektur.id>

mengalami kelangkaan dikarenakan terjadinya ketidakstabilan dalam hal pemakaian dan produksi minyak tersebut yang akhirnya menyebabkan harganya yang melonjak naik serta mengakibatkan seluruh harga pasaran turut meninggi. Akibat yang ditimbulkan dari kelangkaan dan harganya yang meninggi membuat beberapa oknum memilih untuk memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan penimbunan bahan bakar guna untuk mendapatkan keuntungan lebih.

## **2. Jenis-jenis Bahan Bakar**

Bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat tidak hanya berupa bahan bakar minyak semata, namun ada beberapa bahan bakar lain yang digunakan untuk keperluan lainnya, diantaranya:<sup>55</sup>

- a. Avgas (Aviation Gasoline)
- b. Avtur (Avtur Turbine)
- c. Minyak Tanah (Kerosene)
- d. Minyak Solar (HSD)
- e. Minyak Diesel (MDF)
- f. Minyak Bakar (MFO)
- g. Biodiesel
- h. Bensin

Bahan bakar tersebut berlaku dan digunakan di Indonesia. Bahan bakar minyak yang menjadi prioritas dan banyak dicari masyarakat juga memiliki jenis dan harga yang berbeda, diantaranya ada Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, dan lain sebagainya. Bahan bakar minyak yang digunakan tidak hanya untuk kendaraan semata, melainkan digunakan pula untuk mesin dan juga sebagai media pembakaran. Bahan bakar yang telah disediakan oleh pemerintah dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat dengan cara membeli pada tempat yang telah disediakan seperti POM bensin untuk bahan bakar minyak dan juga bahan bakar lainnya.

---

<sup>55</sup> Tito Dirhantoro, "8 Jenis Bahan Bakar dan Penjelasannya", *Kompas*, 3 Maret 2022, diakses 13 Januari 2023. <https://www.kompas.tv/article/267067/8-jenis-bahan-bakar-dan-penjasannya>

## **BAB III**

### **TEMUAN DAN ANALISIS**

#### **A. Temuan**

Bahan bakar minyak yang menjadi prioritas utama masyarakat dikarenakan perannya begitu penting bagi semua pihak menjadikannya sebagai bahan bakar yang paling dicari. Bahan bakar minyak seringkali mengalami kelangkaan dikarenakan terjadinya ketidakstabilan dalam hal pemakaian dan produksi minyak tersebut yang akhirnya menyebabkan harganya yang melonjak naik serta mengakibatkan seluruh harga pasaran turut meninggi. Akibat yang ditimbulkan dari kelangkaan dan harganya yang meninggi membuat beberapa oknum memilih untuk memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan penimbunan bahan bakar guna untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Bahan bakar minyak yang mengalami kelangkaan dan mengalami kenaikan harga menjadikan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Salah satu hal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut yaitu melakukan penimbunan bahan bakar minyak. Penimbunan adalah salah satu bentuk tindak kejahatan yang mana dilakukan dengan cara mengumpulkan suatu barang dalam jumlah besar yang mengakibatkan ketersediaan barang tersebut menjadi langka. Menurut Kamus Besar Indonesia kata penimbunan memiliki arti yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan secara ilegal dalam pengumpulan barang-barang yang jumlah kepemilikannya telah dibatasi oleh Undang-Undang yang berlaku. Penimbunan dapat diartikan juga sebagai penyimpanan atau pengumpulan barang yang dilakukan secara ilegal yang dalam hal ini dilakukan tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang telah diatur oleh hukum yang berlaku.

Penimbunan bahan bakar minyak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menimbun atau mengumpulkan bahan bakar minyak sebanyak-banyaknya yang akan dijual kembali pada saat harga bahan bakar minyak tersebut menjadi lebih mahal daripada saat orang tersebut membeli bahan

bakar minyak. Tindakan tersebut sangat merugikan orang lain, dikarenakan tindakan penimbunan bahan bakar minyak tersebut menimbulkan kelangkaan bagi bahan bakar minyak yang apabila orang tersebut menimbunnya dalam jumlah yang besar. Pihak yang bertanggung jawab atas tindakan penimbunan tersebut dapat dikenakan hukum yang berlaku.

Penimbunan seringkali dikaitkan atau disamakan dengan kegiatan monopoli yang mana faktanya antara penimbunan dan monopoli adalah hal yang berbeda. Monopoli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengelola harga pasaran dengan tujuan membuat kondisi barang dan harga kembali stabil yang sebelumnya mengalami masalah akibat barang yang langka maupun terjadinya penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Monopoli telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengelola harga pasar dan juga kestabilan antara produsen dan konsumen, dalam hal ini pemerintah melakukan monopoli demi kepentingan masyarakat bukan untuk memperkaya diri ataupun merugikan rakyat berbeda dengan konsep penimbunan yang lebih mengutamakan diri sendiri. Monopoli adalah bentuk pasar yang hanya mempunyai satu perusahaan induk yang menghasilkan barang-barang yang tidak memiliki pengganti dan sangat sulit untuk ditiru. Kegiatan monopoli dilakukan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah dikarenakan mempunyai sumber daya tertentu yang unik, menikmati skala ekonomis (monopoli alamiah), dan diakui oleh Undang-Undang (legal) yaitu memiliki hak cipta, peraturan yang paten, dan juga hak usaha.<sup>56</sup> Adapun beberapa perusahaan yang melakukan monopoli secara legal yaitu ada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyedia listrik, PT Kereta Api Indonesia sebagai penyedia transportasi kereta api, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air, dan PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar.

Penimbunan bahan bakar minyak merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana dikarenakan ada hukum yang mengaturnya dan perbuatan tersebut merugikan banyak pihak. Seseorang yang melakukan tindak pidana penimbunan dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana menurut konsep pelaku suatu tindak

---

<sup>56</sup> Windhu Putra, *Industri Ekonomi*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), 31

pidana yaitu bagi yang berbuat tindak pidana, yang merencanakan suatu tindak pidana, yang turut serta dalam melakukan tindak pidana, dan seseorang yang mengancam orang lain agar melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana dapat dikatakan seorang pelaku apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut diantaranya: pertama, unsur perbuatan manusia, yaitu berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini secara sadar dan paham atas tindakan apa yang dilakukannya. Kedua, yaitu sifat melawan hukum, sifat melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini dikategorikan sebagai sifat melawan hukum. Ketiga, perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maksudnya adalah perbuatan yang secara tegas dan jelas diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang yang berlaku. Keempat, yaitu perbuatan tersebut dilakukan orang yang mampu bertanggung jawab.

Penimbunan bahan bakar minyak dalam hal ini melanggar hak cipta yang seharusnya menjadi kepunyaan PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar minyak yang legal dan sebagai penyedia bahan bakar. Penyalahgunaan bahan bakar minyak yang dilakukan tersebut telah termasuk kedalam sebuah tindak pidana yang mana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

Adapun dalam aturan KUHP dimuat dalam Pasal

Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dijelaskan mengenai izin usaha yang berkaitan dengan minyak dan/atau gas bumi, dalam hal ini perizinan ini diberikan kepada pihak yang bersangkutan secara legal dari

pemerintah sepanjang perbuatannya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yang mana Pasal tersebut berbunyi:

“Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. Izin Usaha Pengolahan,
- b. Izin Usaha Pengangkutan,
- c. Izin Usaha Penyimpanan, dan
- d. Izin Usaha Niaga

Secara tegas dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perizinan yang harus didapati oleh pihak pemilik suatu badan usaha bahan bakar minyak haruslah sangat lengkap dan disetujui oleh pemerintah. PT. Pertamina yang menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki hak secara legal dalam melakukan usaha hilir pada bahan bakar minyak yang disebarluaskan dan dipakai oleh masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak dapat dikenakan sanksi secara tegas yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Tindak pidana penimbunan yang dilakukan akan dikenakan sanksi yang telah diatur dalam hukum positif, namun apabila pelaku tersebut merupakan salah satu pejabat Negara yang dalam hal ini adalah organisasi Kepolisian tentu akan memiliki peraturan hukum tambahan yaitu yang berasal dari peraturan organisasi itu sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian merupakan organisasi yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat serta berkewajiban menegakkan serta member edukasi tentang hukum terhadap masyarakat.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang terjun langsung ke dalam ruang lingkup masyarakat. Tugas pokok aparat kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta menjadi garda terdepan

dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan juga wajib dalam melakukan penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian wajib mentaati aturan dan juga perintah dari atasan. Seorang anggota polisi dilarang melakukan kekerasan, main hakim sendiri dan melakukan suatu tindakan ilegal yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Organisasi kepolisian sebagai salah satu penegak hukum memiliki kode etik tersendiri dalam pelaksanaan tugasnya yang mana hal tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban aparat kepolisian. Kode etik tersebut wajib untuk ditaati yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi berupa sidang disiplin. Kode etik kepolisian yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perpol No 7 Tahun 2022 dikatakan bahwa pejabat Polri wajib memedomani Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

Kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi anggota kepolisian menjadikannya hal yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan demi terlaksananya tugas dan kewajiban kepolisian. Pada kode etik kepolisian disebutkan bahwa seorang anggota kepolisian tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dikarenakan hal tersebut melanggar kode etik serta melanggar hukum yang dapat menyebabkan tercemarnya citra Kepolisian dihadapan masyarakat. Tindak pidana tersebut dapat berupa tindak pidana pencurian, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak. Aparat yang melakukan suatu tindak pidana telah melanggar kode etik Kepolisian yaitu etika kelembagaan yang mana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Perpol No 7 Tahun 2022 huruf f bahwa “Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana”

Aparat yang diduga melakukan suatu tindak pidana akan ditindaklanjuti oleh divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Propam) yang mana bertugas sebagai akreditor atau pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Propam sebagai divisi yang bertugas sebagai pemeriksa pendahuluan terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu<sup>57</sup> tahapan Audit Investigasi, dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan terhadap lokasi maupun keterangan terduga, yang terakhir dilakukannya tahap pemberkasan yang merupakan hasil dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Propam guna menentukan termasuk atau tidaknya perbuatan yang dilakukan terduga. Perbuatan yang terbukti suatu pelanggaran dapat dilakukan sidang KEPP yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang dipimpin oleh Anjum (atasan yang menghukum). Menurut pasal 3 ayat (2) Perpol No 7 Tahun 2022 penyelesaian terhadap pelanggaran KEPP dapat diselesaikan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan
- b. Sidang, yang terdiri atas:
  1. Sidang KKEP;
  2. Sidang KKEP Banding; dan/atau
  3. Sidang KKEP PK

Organisasi yang turut menjadi pengawas terhadap kinerja kepolisian secara eksternal yang ditunjuk langsung oleh Presiden yaitu Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Kompolnas adalah lembaga non struktural yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, serta memiliki fungsi sebagai pengawas fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Dalam pelaksanaan tugasnya Kompolnas bertanggung jawab atas kinerja yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, baik dari atasan maupun anggotanya. Setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh

---

<sup>57</sup> Pasal 14 ayat (1) ) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian akan dilaporkan oleh Kompolnas kepada Presiden sebagai hasil dari laporan wajib yang menjadi tugas dari Kompolnas.

Pelanggaran peraturan disiplin yaitu sebuah pelanggaran yang dapat berupa lisan dan juga tulisan bahkan juga perbuatan seorang aparat Kepolisian yang dalam hal ini telah melanggar aturan disiplin. Dalam hal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aparat kepolisian sudah termasuk pelanggaran kode etik profesi yang dilanggar oleh aparat Kepolisian, yang mana hal tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif. Sanksi etika yang dikenakan kepada aparat yang melanggar adalah pelanggaran yang termasuk dalam kategori ringan. Pelaksanaan sanksi etika diterapkan pada aparat yang melakukan suatu perbuatan tercela dan terbukti melakukan suatu pelanggaran. Adapun sanksi etika yang dapat dikenakan pada aparat yang melanggar berupa:<sup>58</sup>

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.

Sanksi administratif yang dikenakan kepada pelanggar adalah termasuk pelanggaran dengan kategori sedang dan berat. Adapun sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada aparat Kepolisian yang melanggar dapat berupa:<sup>59</sup>

- a. Mutasi yang bersifat Demosi<sup>60</sup> paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun

---

<sup>58</sup> Pasal 108 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>59</sup> Pasal 109 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>60</sup> Mutasi bersifat demosi adalah pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah. Diatur dalam Pasal 1 ayat (30) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

d. Penempatan pada tempat khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;  
dan

e. PTDH

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dapat berupa pelanggaran ringan, sedang, maupun berat. Hal tersebut dibagi berdasarkan alasan dan seperti apa tindakannya. Dalam Kepolisian diatur secara tegas perbedaan pelanggaran tersebut, yaitu dalam Pasal 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yaitu:

(1) Pelanggaran KEPP kategori ringan dengan kriteria:

- a. Dilakukan dengan kelalaian;
- b. Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi; dan
- c. Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/ atau Negara.

(2) Pelanggaran KEPP kategori sedang dengan kriteria:

- a. Dilakukan dengan sengaja; atau
- b. Terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

(3) Pelanggaran KEPP berat dengan kriteria:

- a. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- b. Adanya permufakatan jahat;
- c. Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau Negara yang menimbulkan akibat hukum;
- d. Menjadi perhatian publik;
- e. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menemukan bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang penimbunan bahan bakar minyak yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur secara khusus tentang hukuman yang dikenakan terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penimbunan. Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan hukuman bagi pelaku penimbunan semata, yang artinya dalam hal

ini hukuman bagi masyarakat umum dan aparat kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya disamaratakan. Aparat kepolisian dan masyarakat umum dianggap memiliki kedudukan yang sama sehingga hukuman bagi pelaku pembunuhan disamaratakan. Bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan mendapatkan sanksi tambahan diluar hukuman wajib dari Undang-Undang diatas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut pendapat peneliti, dari hasil analisis hukum tindak pidana pembunuhan bahan bakar tersebut apabila seorang aparat melakukan tindak pidana maka pelaku tersebut bisa jadi dikenakan hukuman yang lebih tinggi dari hukuman masyarakat biasa. Hal ini dikarenakan aparat Kepolisian merupakan seorang *public figure* yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Kepolisian yang merupakan panutan bagi masyarakat dikarenakan tugas dan wewenangnya dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat seharusnya memberikan contoh yang baik dengan tidak melakukan pelanggaran hingga tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan aparat Kepolisian tidak menutup kemungkinan akan ditiru oleh masyarakat umum. Hukuman lebih berat disini contohnya apabila masyarakat umum mendapatkan pidana penjara selama 2 tahun, maka aparat kepolisian seharusnya mendapatkan 4 tahun bahkan lebih, selanjutnya apabila dalam aturan kode etik anggota kepolisian mendapat hukuman pemindahan tempat bertugas, maka apabila pemimpin yang melakukan tindak pidana seharusnya mendapatkan lebih dari itu, seperti hukuman PTDH. Hukuman tersebut boleh diterapkan asal tidak melampaui batas hukuman yang telah ditetapkan dan tidak akan melanggar *equality before the law* dikarenakan tidak melebihi hukuman maksimal. Kasus Angelina Sondakh dapat dijadikan contoh bahwa sebagai *public figure* yang melakukan tindak pidana dapat dijadikan salah satu alasan pemberatan hukuman.

## B. Analisis

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan. Allah subhanahu wata'ala memerintahkan umatnya agar selalu berlaku adil dalam hal apapun. Sebagaimana dalam firman Allah pada QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*<sup>61</sup>

Takwa yang disebutkan pada ayat diatas tidak hanya sebatas mengerjakan sholat dan berbuat baik, takwa memiliki arti yang luas yaitu melakukan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pada ayat diatas Allah memerintahkan umat-Nya untuk tetap berlaku adil apapun dan dimanapun kondisinya, maka umat Islam wajib berbuat adil karena yang demikian itu merupakan perintah langsung dari Allah subhanahu wata'ala.<sup>62</sup>

Hukum yang mengatur tentang kejahatan disebut Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Jinayah disebut juga dengan delik atau tindak pidana. Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa jinayah menurut tradisi syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang oleh syariat tersebut harus dihindari karena perbuatan ini dapat membahayakan nyawa, jiwa, akal, harga diri, dan juga harta benda yang dimiliki seseorang. Adapun hukuman yang menjadi dasar pelaksanaan hukum disebut dengan *jarimah*. Jarimah dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

<sup>61</sup> QS. Al-Maidah (8): 5

<sup>62</sup> Muhammad Sukron, *Manajemen Profesional Guru Madrasah Di Abad 21*, Google Book, (Bandung: Indonesia Emas Group, 2022), 85

### 1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Hudud merupakan jamak dari kata *had* yang memiliki makna dasar yaitu mencegah. Dapat dikatakan bahwa hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah kejahatan.

### 2. Jarimah Qishash dan Diyat

Qishash merupakan satu ketentuan Allah yang berkenaan dengan pembunuhan dan juga penganiayaan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mana pada pembunuhan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Jika keluarga korban hendak mengganti hukumannya dengan hukuman denda (diyat) itu dapat dilakukan dengan atas keputusan keluarga korban sendiri. Dalam hukuman Qishash jika keluarga korban menghendaki untuk dihilangkan maka hendaknya pelaku mengganti hukumannya dengan membayar denda (diyat) kepada pihak keluarga korban atas dasar ganti rugi dan penggantian hukumannya.

### 3. Jarimah Ta'zir

Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya yang mana dimaksudkan bahwa ta'zir adalah suatu ajaran atau pengajaran. Hukuman ta'zir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya misalnya ada keraguan dalam alat bukti, pencurian ringan, dan lain sebagainya ataupun terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu, misalnya memakan daging babi, mengurangi timbangan barang, dan lainnya. Hukuman ta'zir juga dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat.

Dalam Islam, ada beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hukum yang berlaku dalam hukum pidana Islam, diantaranya adalah Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, Hadist yang dijadikan sebagai

sumber hukum kedua, *Ijma'* sebagai sumber hukum ketiga, dan yang keempat adalah *Qiyas*. Keempat sumber hukum ini adalah sumber hukum yang disepakati dan lebih banyak digunakan dikalangan masyarakat. Sumber hukum berupa *ijma'* dan *qiyas* haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada pada al-Qur'an maupun hadist tidak boleh bertentangan dan berlebihan dalam menentukan suatu ketetapan.

Tindak pidana penimbunan dalam Islam dikenal sebagai *Ikhtikar*. *Ikhtikar* adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menimbun atau mengumpulkan barang-barang yang dikemudian hari akan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi disaat kondisi barang tersebut menjadi langka dan mahal. Kegiatan *ikhtikar* dilarang keras oleh Rasulullah, dikarenakan hal tersebut memberikan dampak negatif dikalangan masyarakat dan juga tindakan tersebut sangat merugikan dikarenakan mereka tidak dapat menikmati barang yang seharusnya mereka butuhkan. *Ikhtikar* merupakan tindakan yang dzolim, dalam ayat Al-Qur'an Allah secara tegas melarang manusia melakukan perbuatan dzolim dalam Surah Al-Hajj:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara dzolim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih” (QS. Al-Hajj: 25)<sup>63</sup>

Adapun hadist yang memuat larangan dalam melakukan *ikhtikar*:<sup>64</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang melakukan *ikhtikar* (penimbunan) dengan maksud agar harganya melonjak, maka ia berdosa”. (HR. Hakim)<sup>65</sup>

<sup>63</sup> QS. Al-Hajj (22): 25

<sup>64</sup> Muhammad Chaidir Satria dan Yuli Kasmarani, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Obat Terapi *Covid-19*”, Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol. 6 No. 2, (Desember 2022): 144, diakses 28 Januari 2023, <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/21275>

<sup>65</sup> Ahmad Zaini, “*Ihtikar* dan *Tas’ir* Dalam Kajian Hukum Bisnis Syari’ah”, 190

Dalam hadist tersebut dikatakan secara jelas bahwa hukum dari melakukan ikhtikar atau penimbunan adalah haram dan perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang mendatangkan dosa sebagaimana diperjelas pada kata *khoti* yang berarti berdosa maka sudah sangat jelas praktik penimbunan ini hukumnya haram dan termasuk perbuatan maksiat dan berdosa. Pendapat tersebut dipertegas kembali oleh Abu Yusuf dan asy-Syaukani, bahwasanya setiap praktik penimbunan (ikhtikar) itu sangat dilarang baik dari kebutuhan pokok seperti makanan maupun kebutuhan tambahan lainnya. Hadist tersebut tidak membedakan tentang apa saja yang dijatuhi haram dalam penimbunannya, semua barang yang ditimbun secara jelas kegiatan itu haram hukumnya.<sup>66</sup>

Hadist yang berkaitan dengan ikhtikar selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya:

*“Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja yang memiliki harta berlimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah telah terlepas dari mereka”* (HR. Ahmad)

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa penimbunan adalah perbuatan salah dan berakibat fatal, yang mana konsep dari penimbunan itu sendiri adalah dengan memperkaya diri sendiri dan membuat orang lain kesusahan. Orang yang melakukan penimbunan dapat dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai pada ketetapan Allah.<sup>67</sup> Waktu yang ditetapkan dalam penetapan suatu tindakan yang dapat dikatakan sebagai ikhtikar adalah selama 40 malam, apabila kegiatan itu terjadi hanya beberapa hari maka itu tidak termasuk ikhtikar dan tidak dipermasalahkan tindakannya. Namun apabila pelaku memang bertujuan untuk menunggu kondisi barang tersebut langka dan harganya naik perbuatan tersebut termasuk dalam hal yang diharamkan.<sup>68</sup>

Tindakan penimbunan dapat dikatakan secara sah sebagai perbuatan penimbunan dan haram adalah dengan memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

<sup>66</sup> Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1993), 5

<sup>67</sup> Habiburrahman, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), 54-55

<sup>68</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press), 67

- a. Barang yang akan ditimbun adalah dalam jumlah yang melampaui batas yang dalam hal ini digunakan dalam jangka waktu satu tahun.
- b. Orang yang akan melakukan penimbunan akan menunggu saat kondisi barang langka dan harganya melonjak naik sehingga dapat menjualnya dengan harga yang sangat mahal melihat kondisi barang yang ditimbun sangat diperlukan oleh orang lain.
- c. Penimbunan dilakukan disaat keadaan pasar sedang tidak stabil dan barang yang sangat diperlukan memiliki jumlah yang terbatas.<sup>69</sup>

Kriteria penimbunan (ikhtikar) menurut Yusuf al-Qardhawi diantaranya:<sup>70</sup>

- a. Prakteknya dilakukan di suatu tempat yang dapat mengakibatkan penduduknya menderita akibat dari penimbunan tersebut.
- b. Penimbunan dilakukan dengan cara menaikkan harga suatu barang yang menyebabkan orang lain kesusahan dan pelakunya mendapat keuntungan.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana penimbunan tidak diatur secara jelas didalam al-Qur'an maupun hadist namun bukan berarti pelaku tidak akan dikenakan sanksi apabila hukumannya belum diatur secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadist dikarenakan Islam memiliki sumber hukum lain yaitu *Ijma'* dan *Qiyas*. Bagi pelaku penimbunan dapat dikenakan jarimah ta'zir, yang mana jarimah ta'zir adalah jarimah yang hukumannya dikembalikan kepada putusan penguasa dikarenakan tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadist namun dalam penentuannya tetap berdasarkan ketetapan al-Qur'an maupun hadist. Seorang hakim tidak diperbolehkan menentukan hukuman yang melampaui batas dari tindakan yang dilakukan pelaku, hukuman yang diberikan hendaknya secara tegas dan adil bagi pelaku tersebut. Tujuan utama diberlakukannya jarimah ta'zir adalah sebagai peringatan sekaligus efek jera bagi pelaku. Dengan adanya jarimah ta'zir diharapkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Pelaku ikhtikar yang secara sah dapat dikatakan bersalah harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah adanya niat untuk melakukan penimbunan terhadap suatu barang, adanya barang-barang sebagai bukti atas tindakan

---

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2011), 100

<sup>70</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 358

penimbunan yang dilakukan oleh pelaku, adanya tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan barang yang ditimbun, dan adanya orang yang melakukan tindakan penimbunan. Pelaku penimbunan tidak hanya orang yang secara langsung melakukan penimbunan, namun orang yang merencanakan, yang menjadi penadah, dan juga yang membantu dalam melakukan penimbunan juga dapat dikenakan hukuman berupa ta'zir.

Jarimah ta'zir yang diberlakukan terhadap pelaku ikhtikar dapat berupa denda, hukuman penjara maupun ganti rugi. Keputusan yang diambil oleh penguasa yang akan menghukum haruslah sesuai dengan al-Qur'an dan hadist. Dalam penentuan hukuman bagi pelaku ikhtikar, ada beberapa pendapat ulama yaitu sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Pelaku ikhtikar dipaksa untuk menjual barangnya dengan harga normal, artinya disaat pelaku tersebut membeli di harga awal sebelum harga barangnya melonjak naik namun diperbolehkan baginya untuk mengambil sedikit keuntungan. Misalnya 1 liter minyak disaat ia membeli sebelum harga naik adalah 7 ribu/liter, maka ia harus menjualnya paling tidak 8 ribu/liter. Hal ini menurut pendapat madzhab Hambali dan Imam Muhammad bin Hasan.
2. Pelaku ikhtikar dipaksa menjual barangnya dengan harga sewaktu ia membeli dan tanpa mengambil keuntungan sedikitpun. Hal ini dikarenakan adanya niat awal dari pelaku untuk menimbun barang-barang tersebut dan dijual kembali dengan harga yang mahal. Perbuatan tersebut adalah perbuatan dzolim dan sangat merugikan masyarakat. Pendapat ini dikemukakan madzhab Malikiyah.

Adapun hadist yang memperkuat tentang hukuman pelaku ikhtikar, berbunyi:

*“Dari Said bin Zaid radhiyallahu ‘anhu, Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Keringat usaha yang dzalim tidak berhak mendapatkan*

---

<sup>71</sup> Ammi Nur Baits, *Pasar Muslim & Dunia Makelar*, Google Book, (Jakarta: Muamalah Publishing, 2017), 215, diakses 29 Januari 2023

*keuntungan apapun*””. (HR. Abu Daud 3075, Turmudzi 1435 dan dishahihkan al-Albani)

Beberapa pendapat ulama diatas dapat dijadikan sebagai saran dalam penentuan hukuman bagi pelaku ikhtikar yang diancam dengan hukuman jarimah ta'zir, namun apabila penguasa akan menetapkan hukuman lain bagi pelaku maka itu tidak menjadi masalah asalkan hukuman tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadist. Pelaku ikhtikar pada dasarnya melakukan sebuah usaha yang dilakukan dengan jual beli, secara umum jual beli memang diperbolehkan, namun tujuan dari pelaku tersebut adalah untuk menimbun barang. Penimbunan yang dilakukan pelaku memang menguntungkan baginya tetapi hal tersebut membawa kemudharatan bagi masyarakat umum dikarenakan mereka sulit untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dan harganya sangat mahal. Pelaku ikhtikar memang mengeluarkan modal untuk usahanya namun karena pelaku berniat untuk menimbun maka hal tersebut dilarang tetapi tidak menutup kemungkinan mereka berhak untuk mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan dengan cara menjual barang-barang yang ditimbun dengan harga awal disaat pelaku membeli barang tersebut.

Ikhtikar dalam kasus ini seringkali dikaitkan dan disamakan dengan konsep monopoli. Secara pengertian keduanya memiliki arti yang hampir sama namun konsepnya berbeda. Monopoli adalah upaya untuk mengatur harga dan pemasaran suatu barang agar kondisi harga dan barang tersebut tetap normal dalam kondisi pasar, sedangkan penimbunan (ikhtikar) adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menimbun atau mengumpulkan barang-barang dalam kondisi harganya yang relatif murah dan akan menjualnya kembali ketika barang tersebut menjadi mahal dikarenakan ketersediannya yang sedikit. Monopoli dilakukan oleh satu pihak yang memang menjadi produsen tunggal, dalam hal ini adalah penghasil bahan bakar minyak yaitu PT Pertamina. Perusahaan tersebut boleh melakukan monopoli dengan tujuan untuk mengatur harga dan pemasaran bahan bakar minyak dikalangan masyarakat, sedangkan penimbun adalah orang yang mengumpulkan bahan bakar minyak dan menunggu harga dari bahan bakar

tersebut menjadi naik sehingga penimbun tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil ia menimbun bahan bakar minyak.

Pelaku monopoli tidak dapat dijatuhi hukuman dikarenakan memang ia memiliki hak untuk mengatur harga dan ketersediaan barang yang dihasilkannya sebagai produsen tunggal. Sebagai contoh lain pemilik perusahaan Bulog. Bulog melakukan monopoli dengan cara membatasi pengiriman pada beberapa daerah, misalnya mereka melakukan pengiriman 20 karung beras di daerah Palembang dengan harga 120 ribu per karung, sedangkan di daerah Banyuasin mereka mengirimkan 10 karung beras dengan harga yang sama. Mereka bebas melakukan hal tersebut dikarenakan melihat kondisi daerah Palembang yang lebih besar daripada Banyuasin. Harga yang ditentukan sama namun jumlah barang yang berbeda itu dilakukan bertujuan agar kondisi barang tetap stabil dan nantinya barang-barang yang dikirimkan selalu dalam kondisi baik dikarenakan konsumen pada daerah Palembang lebih banyak daripada Banyuasin. Pengaturan oleh produsen bertujuan agar kondisi produk mereka tetap stabil dalam ruang lingkup masyarakat dan meminimalisir adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengambil keuntungan dari kelebihan jumlah produksi.

Monopoli pada umumnya merupakan praktik pemusatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak yang memang memiliki kuasa untuk mengatur kondisi ekonomi dalam hal ini pihak yang berkuasa memiliki peran sebagai produsen tunggal yang memiliki hak atas barang yang mereka produksi. Secara lebih rinci perbedaan antara penimbunan (ikhtikar) dan monopoli dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu:

1. Praktik monopoli hanya dapat dilakukan oleh pemilik usaha yang memiliki modal besar dan dapat memproduksi suatu komoditas barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan ikhtikar tidak hanya dilakukan oleh pemilik modal yang besar melainkan dapat dilakukan semua orang disaat mereka memiliki kesempatan.
2. Perusahaan monopoli cenderung melakukan aktivitas ekonomi dan penetapan harga suatu barang dengan mengikuti aturan yang dibuat pemerintah dan menetapkan harga tersebut sesuai dengan kondisi

perekonomian masyarakat, sedangkan ikhtikar menetapkan harga sesuai kemauan pribadi dengan tujuan meraup untuk sebanyak mungkin.

3. Dalam praktik monopoli kenaikan harga maupun ketersediaan suatu barang terjadi secara bertahap dan teratur, sedangkan ikhtikar terjadi secara mendadak dan menimbulkan ketidakstabilan dalam kondisi pasar.
4. Praktik monopoli adalah legal dan disetujui oleh pemerintah bahkan tidak hanya di Indonesia melainkan terjadi di seluruh dunia, sedangkan ikhtikar adalah ilegal dikarenakan hal tersebut tanpa sepengetahuan pemerintah dan dilakukan tanpa adanya aturan yang berlaku dalam hukum Indonesia.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa hukuman bagi pelaku penimbunan dapat dihukum dengan hukuman berupa Jarimah ta'zir yang berlaku pada pelaku penimbunan (ikhtikar) pada bahan bakar minyak. Hukuman ta'zir yang dikemukakan oleh beberapa ulama diatas adalah hukuman bagi masyarakat umum. Hukuman bagi pelaku iktikar yang apabila dalam hal ini seorang anggota kepolisian ataupun orang yang lebih tinggi jabatannya daripada masyarakat umum, dapat dikenakan hukuman yang lebih berat daripada hukuman awal yang ditetapkan. Hal ini boleh dilakukan berdasarkan metode *qiyas* dengan hukuman terhadap peminum *khamr* yaitu dapat dicambuk sebanyak 40 kali dan maksimal 80 kali. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya berjudul *Al-Umm*, yang artinya:<sup>72</sup>

*“Imam Asy-Syafi’I berkata bahwa hukuman had peminum khamr adalah 40 kali, tidak boleh menguranginya, dan setiap yang bertambah atasnya (had), sampai 80 kali adalah ta’zir. Ditetapkan atas ijtihad imam tidak ditambah atasnya (had), dan diperbolehkan menguranginya (had).”*

Hukum bagi meminum khamr sudah sangat jelas haram. Banyak ayat al-Qur'an maupun hadist yang menyatakan keharaman khamr. Salah satunya adalah QS. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:<sup>73</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>72</sup> Al-Imam Syafi’I, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Fikr, 1990), Jilid 6, 144

<sup>73</sup> QS. Al-Maidah (90): 5

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Melakukan penerapan jarimah ta'zir antara pemberlakuan hukuman cambuk sebanyak 80 kali dengan ta'zir pada pelaku ikhtikar dapat dilakukan dengan metode qiyas. Adapun beberapa tingkatan *qiyas* yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan persamaan antara narkoba dengan *khamr* yaitu:

1. *Qiyas al-Awlawi* ( *Qiyas* yang lebih utama)

Yaitu membandingkan sesuatu yang menjadi dasarnya dengan yang lebih tinggi. Contohnya yang menjadi dasar adalah berkata “ah” kepada orang tua, dan yang akan di-qiyaskan adalah memukul orang tua. Dalam hal ini keduanya memiliki kesamaan yaitu menyakiti orang tua, namun pada tingkatan ini yang lebih didahulukan adalah larangan memukul orang tua karena lebih menyakiti daripada berkata “ah”.

2. *Qiyas al-Musawi* (*Qiyas* yang setara)

Yaitu yang membandingkan sesuatu dengan yang lain yang setara maksudnya. Contohnya meng-qiyaskan antara *khamr* dengan minuman yang memabukkan lainnya. Keduanya memiliki efek yang sama yaitu memabukkan dan dapat merusak akal.

3. *Qiyas al-Adnawi* (*Qiyas* yang lebih rendah)

Yaitu membandingkan sesuatu dengan yang lebih rendah. Contohnya yang menjadi dasar adalah larangan menghardik anak yatim. Hal yang akan di-qiyaskan adalah larangan memakan harta anak yatim. Keduanya memiliki alasan yang sama yaitu menyakiti anak yatim. Namun dalam hal ini yang diutamakan adalah larangan memakan harta anak yatim.

Metode *qiyas* juga dapat diterapkan untuk menentukan hukuman bagi pelaku ikhtikar yang merupakan seorang anggota kepolisian, yaitu hukumannya lebih besar daripada masyarakat umum. Penjatuhan hukuman yang lebih besar inilah yang dinamakan dengan ta'zir. Dalam konsep ta'zir, seseorang yang bersalah dapat dijatuhi hukuman yang didasarkan atas keputusan hakim, tidak hanya untuk

pelaku ikhtikar, dalam pelaku pengedar narkoba pun demikian. Pengedar akan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada pemakai, hal ini dikarenakan pengedar narkoba dapat mempengaruhi dan merugikan orang banyak, sedangkan pemakai narkoba hanya melibatkan dirinya sendiri. Bagi aparat kepolisian yang mendapatkan hukuman lebih besar dikarenakan mereka merupakan contoh bagi masyarakat dan merupakan seorang pemimpin. Seorang pemimpin wajib menjadi suri tauladan dan melindungi masyarakat yang dipimpinya, bukan malah melakukan suatu pelanggaran yang dapat ditiru oleh masyarakat lain. Pemimpin yang melakukan suatu tindakan pelanggaran, yang membawa kemudharatan bagi masyarakat dan menguntungkan diri sendiri ialah termasuk pemimpin yang dzolim. Pemimpin seperti ini boleh dikenakan hukuman yang lebih berat sesuai dengan hadist tentang ta'zir bagi pelaku yang meminum khamr dengan alasan yang jelas.

Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau pernah menghimbau kepada seluruh pedagang agar melakukan impor barang supaya keperluan umat Islam terpenuhi di pasar. Dalam hal ini Umar secara tegas melarang adanya penimbunan terhadap barang apapun itu. Umar pernah berkata, *“jangan sampai terdapat penimbunan barang dalam pasar umat Islam, janganlah percaya kepada manusia yang memiliki harta berlebih di tangannya dari rezeki Allah yang diturunkan di daerah kita, jika mereka menahannya dari umat Islam. Sebaliknya, tamu Umar adalah orang-orang impor barang dipersilahkan menjualnya dengan baik sesuai aturan dari Allah”*.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wardatul Jannah, *Penimbunan Dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2020, 25

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan atas jawaban dari permasalahan tersebut, diantaranya:

1. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penimbunan yang dilakukan Aparat Kepolisian yang peneliti temukan bahwa, sanksi bagi pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak dapat dikenakan sanksi berupa penjara maksimal 6 tahun dan dikenakan denda paling banyak 60 miliar, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur sanksi secara umum. Secara khusus, pengaturan sanksi bagi aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian, disebutkan bahwa aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi. Berdasarkan analisis peneliti, bahwa hukuman bagi aparat kepolisian haruslah lebih berat daripada masyarakat umum, dikarenakan kepolisian telah melanggar tugas dan wewenang yang telah diberikan. Aparat kepolisian yang seharusnya menjadi contoh dan pelindung bagi rakyat justru melakukan tindak pidana.
2. Analisis *Ta'zir* terhadap Tindak Pidana Penimbunan yang dilakukan Aparat Kepolisian dapat dikenakan sanksi berupa jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir memiliki arti hukuman yang belum ditetapkan oleh nash secara jelas. Penerapan hukuman ta'zir dilakukan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist, tidak boleh melebihi ataupun dikurangi. Jarimah ta'zir dapat dilakukan dengan menggunakan metode qiyas, yaitu menyamakan atau mendekati sesuatu hal dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini penimbunan atau ikhtikar

belum secara jelas ditentukan hukumannya, namun beberapa ulama ada yang memberikan pendapatnya mengenai hukuman tersebut dan diperkuat oleh dalil-dalil yang ada. Hukuman yang dijelaskan oleh ulama tersebut merupakan hukuman secara umum, untuk aparat kepolisian yang dalam hal ini sama seperti pemimpin bagi masyarakat dapat dikenakan hukuman 2 kali dari hukuman bagi rakyat biasa dikarenakan mereka termasuk pemimpin yang dzolim. Hukuman lebih berat ini diqiyaskan dengan hukuman bagi pelaku peminum *khamr*, yang lebih besar hukumannya daripada ketetapan disebut dengan ta'zir. Artinya ta'zir diperbolehkan untuk dilakukan namun tidak melampaui batas dari nash. Berdasarkan analisis peneliti, bahwa pemimpin yang dzolim memang seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat dari rakyatnya, dikarenakan dapat menjadi contoh yang buruk bagi rakyatnya, dan melanggar sumpah maupun janji yang diemban seorang pemimpin. Dikarenakan hal inilah peneliti setuju apabila aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penimbunan (ikhtikar) dihukum lebih berat daripada rakyat biasa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa catatan yang dapat dijadikan saran, diantaranya:

1. Penegak hukum hendaknya lebih tegas dalam menangani kasus penimbunan bahan bakar yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun kepolisian, dikarenakan hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat umum.
2. Pemerintah seharusnya lebih mempertegas dan memperketat pengawasan mengenai penempatan bahan bakar minyak agar tidak terjadinya penimbunan dan celah bagi orang untuk melakukan penimbunan.
3. Masyarakat harus lebih tegas dan cermat tentang adanya penimbunan yang terjadi disekitar lingkungan mereka dan segera melapor kepada pihak yang berwajib jika menemukan adanya oknum yang melakukan penimbunan.

## Daftar Pustaka

### Al-Quran

Al-Qur'an Surah Al-Hajj

Al-Qur'an Surah Al-Maidah

### Buku-buku

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Umdah al-Ahkam: *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, Cet. ke-7, 2008

Afrizal, Jaih Mubarak dan Enceng Arif, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004

Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000

Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Kairo: Dar al-Hadits, 1993

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo, 2002

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016

Diana, Ilfi Nur, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press, 2019

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Effendi, Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2016

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019

Habiburrahman, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung; Pustaka Setia, 2000
- Hamzah, A, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Softmedia, 2012
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakasya, 2014
- Huda, Chairul, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Prenamedia Group: Jakarta, 2006
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Maramba Rambu Susanti Mila, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022
- Maramis, F, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019
- Marsaid, *Masail Fiqhiyah al Jinayah*, ed. Jauhari, Palembang: Noerfikri Press, 2020
- Marzuki, Peter Mahmud (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Media Publisher, 2015
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004
- Prasetyo, Teguh , *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Putra, Windhu, *Industri Ekonomi*, Jakarta: Alfabeta, 2011
- Sarwon, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turast, 1970

-----, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2011

Sukirno, Sadono, *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Susila, Muchammad Ihsan dan M. Endiro, *Hukum Pidana Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008

Syafi'I, Al-Imam, *Al-Umm*, Beirut: Darul Fikr, 1990

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional

### **Skripsi**

Asis, Darmawangsa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2014/PN.Pangkajene)", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

Iqbal, Muhammad, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam KUHP", Skripsi: FSH UIN Walisongo Semarang, 2020

Ismunita, "Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar", Skripsi: FSH UIN Alauddin Makassar, 2018

Juniarti, Firda, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah (Analisis Putusan Nomor: 79/PID.SUS/2015/PN.PKJ)", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019

Jannah, Wardatul, *Penimbunan Dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2020

### **Jurnal**

Zaini, Ahmad, “*Ihtikar dan Tas’ir* Dalam Kajian Hukum Bisnis Syari’ah”, *Tawazun: Journall of Sharia Economic Law*, Vol.1, No.2, (September 2018): 190, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5091>

Jamal, Bonita Izwany dan Sabrul, “*Ikhtikar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Jurnal Tahqiq*, Vol 15 No. 1 (2021): 45, diakses pada tanggal 11 Oktober,2022,<http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/16>

Kasmarani, Muhammad Chaidir Satria dan Yuli, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Obat Terapi Covid-19*”, *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2022): 144, diakses 28 Januari 2023, <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/21275>

Sholihin, Riadhuss, “*Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ikhtikar)*. (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), *Jurnal Ar-Raniry*: 24, diakses pada 11 Oktober 2022,<http://jurnal.ar-rainy.ac.id/index.php/Justisia/article/download/5969/3710>

### **Internet**

Baits, Ammi Nur, *Pasar Muslim & Dunia Makelar*, Google Book, Jakarta: Muamalah Publishing, 2017, 215, diakses 29 Januari 2023

Kamus Bahasa Indonesia Online, diakses 21 Desember 2022, <https://kbbi.lektur.id>

Sukron, Muhammad, *Manajemen Profesional Guru Madrasah Di Abad 21*, Google Book, Bandung: Indonesia Emas Group, 2022

- Bestari, Niken, “8 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, Mulai Dari Utrecht hingga Mochtar Kusumaatmaja”, Bobo.id, 6 September 2022, diakses 09 Oktober 2022, <https://bobo.grid.id/read/083464457/8-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-mulai-dari-utrecht-hingga-mochtar-kusumaatmaja>
- Dirhantoro, Tito, “8 Jenis Bahan Bakar dan Penjelasan”, *Kompas*, 3 Maret 2022, diakses 13 Januari 2023, <https://www.kompas.tv/article/267067/8-jenis-bahan-bakar-dan-penjelasan>
- Pramesti, Tri Jata Ayu, “Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu?”, *Hukum Online.com*, 22 April 2015, diakses 09 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana-sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c>
- Jaya, Tri Purna, “BBM Bersubsidi yang Ditimbun Oknum Polisi di Lampung Diduga Oplosan”, *Kompas*, 7 Maret 2023, diakses 12 Mei 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/03/07/173117578/bbm-bersubsidi-yang-ditimbun-oknum-polisi-di-lampung-diduga-oplosan>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama : Nyayu Nadya Eryanti
2. Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 12 Agustus 2001
3. NIM/ Prodi : 1910103006/ Hukum Pidana Islam
4. Alamat Rumah : Jln. Anggrek III Prum TOP Amin Mulya
5. No. Telp/HP : 0813-6721-0283

### A. Nama Orang Tua

1. Ayah : Kiagus Eryansyah Haidar
2. Ibu : Susilawati

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pensiunan
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Hidup

No.	Riwayat Pendidikan	Tahun Lulus
1	SD N 89 PALEMBANG	2013
2	SMP N 48 PALEMBANG	2016
3	MAN 1 PALEMBANG	2019

### E. Prestasi/ Penghargaan

1. Ketua Osis SMP N 48 Palembang
2. Duta Bahasa Putri MAN 1 Palembang

### F. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP N 48 Palembang
2. OSIMANSA Palembang
3. Akhi Ukhti Man 1 Palembang
4. Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam
5. IRMA Palembang

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nyayu Nadya Eryanti  
Nim/Prodi : 1910103006/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Yang Dilakukan Aparat Kepolisian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 17 April 2023



**Nyayu Nadya Eryanti**  
NIM.1910103006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126**

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Nyayu Nadya Eryanti  
NIM/ Program Studi : 1910103006/ Hukum Pidana Islam  
Skripsi Berjudul : Analisis *Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penimbunan  
Bahan Bakar Minyak Yang Dilakukan Aparat Kepolisian

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang,

§ **Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. Abdul Hadi, M. Ag**  
**NIP. 197205252001121004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nyayu Nadya Eryanti  
NIM : 1910103006  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Skripsi Berjudul : Analisis *Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penimbunan  
Bahan Bakar Minyak Yang Dilakukan Aparat Kepolisian

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama

**Prof. Dr. Paisol Burlian, M. Hum**  
NIP.196506112000031002

Palembang, 16 Mei 2023

Penguji Kedua,

**Jon Heri, S.H.I., M.H**  
NIP.198108102011011004

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. Muhammad Torik, Lc. MA**  
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Analisis *Ta'zir* Terhadap Tindak Pidana Penimbunan  
Bahan Bakar Minyak Yang Dilakukan Aparat Kepolisian  
Ditulis Oleh : Nyayu Nadya Eryanti  
NIM/ Program Studi : 1910103006/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 15 Mei 2023

Pembimbing Utama



**Dr. Yazwardi, M. Ag**  
**NIP. 197101012000031006**

Pembimbing Kedua



**Dr. Cholidah Utama, SH., M. Hum**  
**NIP. 198102022011012004**